



**KEPALA DESA SAMBIROTO KECAMATAN GAJAH
KABUPATEN DEMAK**

**PERATURAN KEPALA DESA SAMBIROTO
NOMOR 1 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SAMBIROTO,**

- Menimbang : a. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 33;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 51), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 49);
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 57 Tahun 2021 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan

masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
16. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
17. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
18. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 18 (delapan belas) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa dan dijabarkan dalam APBDesa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ketentuan penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:
 - a. Minimal 40% untuk Program perlindungan social berupa BLT
 - b. Minimal 20% untuk Kegiatan Bidang Ketahanan Pangan dan Hewani
 - c. Minimal 8% untuk Penanganan pandemi *Corona virus Disease* 2019 (COVID-19)
 - d. Program prioritas nasional

Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 57);

11. Peraturan Desa Sambiroto Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sambiroto Tahun Anggaran 2018 - 2023 (Berita Desa Sambiroto Tahun 2018 Nomor 1);
12. Peraturan Desa Sambiroto Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Desa Sambiroto Tahun 2021 Nomor 9)
13. Peraturan Desa Sambiroto Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambiroto Tahun Anggaran 2022 (Berita Desa Sambiroto Tahun 2021 Nomor 10)

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Khusus tanggal 20 bulan Januari Tahun Dua ribu dua puluh dua.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SAMBIROTO TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Gajah.
3. Desa adalah Desa Sambiroto.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur

- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin penerima BLT-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keluarga miskin yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kemiskinan ekstrem;
 - b. Kehilangan mata pencaharian;
 - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - d. Keluarga miskin yang menerima Jaring Pengaman Sosial Lainnya yang terhenti baik yang bersumber baik dari APBD dan/atau dari APBN;
 - e. Keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan; dan
 - f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (4) Hasil pendataan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud ayat (3) telah dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa Khusus, dan ditetapkan sebagai daftar nama keluarga penerima BLT-Desa, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini ;
- (5) Penyaluran BLT Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode tunai setiap bulan.
- (6) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan dimulai dari bulan Januari 2021;
- (7) Keluarga Penerima manfaat yang ditetapkan sejumlah 89 KPM, terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sambiroto.

Ditetapkan di Desa Sambiroto
pada tanggal , 20 Januari 2022 *My.*



Diundangkan di Desa Sambiroto
pada tanggal, 20 Januari 2022
SEKRETARIS DESA SAMBIROTO

FAJAR SATRIA NUGROHO

BERITA DESA SAMBIROTO TAHUN 2022 NOMOR 1

LAMPIRAN
PERKADES SAMBIROTO NO 1TH 2022 TANGGAL 20 Januari 2022
TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = LAKI-LAKI 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR Format : HH/MM/TTTT	ALAMAT	RT	RW	JENIS PEKERJAAN	KRITERIA BLT-DD	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3321086903810003	SUSILOWATI	2=Perempuan	29/03/1981	Sambiroto	1	3	3=buruh tani	2= Kehilangan mata pencaharian	
2	3321083110730001	KUSWANTO	1=Laki-laki	24/10/1989	Sambiroto	1	3	3=buruh tani	2= Kehilangan mata pencaharian	
3	3321082909660001	SUWALI	2=Perempuan	28/09/1966	Sambiroto	1	3	99=lainnya	5= Keluarga miskin terdampak	
4	3321081403740002	WELAS KUNDORI	1=Laki-laki	14/03/1974	Sambiroto	1	3	3=buruh tani	3= Penyakit kronis	
5	3212234608790002	SUPENI	2=Perempuan	06/08/1974	Sambiroto	1	3	99=lainnya	5= Keluarga miskin terdampak	
6	3321082508820001	MOH DUL HADI	1=Laki-laki	25/08/1982	Sambiroto	2	3	3=buruh tani	5= Keluarga miskin terdampak	
7	3321086108870004	SUGIYARTI	2=Perempuan	21/08/1987	Sambiroto	1	3	99=lainnya	5= Keluarga miskin terdampak	
8	3321075206670001	SITI SUNARMI	2=Perempuan	12/06/1967	Sambiroto	1	3	3=buruh tani	5= Keluarga miskin terdampak	
9	3321080103620002	JUWARI	1=Laki-laki	01/03/1962	Sambiroto	3	3	3=buruh tani	5= Keluarga miskin terdampak	
10	3321080305970003	AGUS ARYANTO	1=Laki-laki	03/05/1997	Sambiroto	3	3	3=buruh tani	5= Keluarga miskin terdampak	
11	3321081803920002	ABDULLAH MUALIM	1=Laki-laki	18/03/1992	Sambiroto	4	3	99=lainnya	5= Keluarga miskin terdampak	
12	3321080112650001	SUWARTO	1=Laki-laki	01/12/1965	Sambiroto	3	3	99=lainnya	5= Keluarga miskin terdampak	
13	3321080503860003	ASARI	1=Laki-laki	05/03/1988	Sambiroto	4	3	3=buruh tani	6= Keluarga lanjut Usia	
14	3321082512600005	MASRIN	1=Laki-laki	25/12/1960	Sambiroto	4	3	99=lainnya	5= Keluarga miskin terdampak	
15	3321084404950001	PUJI ATI	2=Perempuan	04/04/1995	Sambiroto	4	3	99=lainnya	5= Keluarga miskin terdampak	
16	3321082104670001	ALIMAN	1=Laki-laki	21/04/1967	Sambiroto	4	3	3=buruh tani	5= Keluarga miskin terdampak	
17	3321085010700003	RUMISIH	1=Laki-laki	10/10/1970	Sambiroto	4	3	3=buruh tani	5= Keluarga miskin terdampak	
18	3321084408760003	ZULAIKHAH	2=Perempuan	04/08/1976	Sambiroto	4	3	3=buruh tani	5= Keluarga miskin terdampak	
19	3321080404950002	MUHAMMAD SETIOAJI	1=Laki-laki	04/04/1995	Sambiroto	4	3	99=lainnya	5= Keluarga miskin terdampak	
20	3321070502830001	EDI SATRIYO	1=Laki-laki	05/02/1983	Sambiroto	4	3	99=lainnya	5= Keluarga miskin terdampak	
21	3321081308850002	RUMANI	1=Laki-laki	13/08/1985	Sambiroto	5	3	99=lainnya	5= Keluarga miskin terdampak	
22	3321085103500001	LEGIRAH	1=Laki-laki	11/03/1950	Sambiroto	5	3	3=buruh tani	5= Keluarga miskin terdampak	

23	3321082505700002	MONADI	1=Laki-laki	26/06/1970	Sambiroto	4	3	3=buruh tani	5= Keluarga miskin terdampak
24	3321081001590004	FAHRUR ROZI	1=Laki-laki	10/01/1959	Sambiroto	2	1	3=buruh tani	5= Keluarga miskin terdampak
25	3321082506820002	MOH SODIQ	1=Laki-laki	26/06/1982	Sambiroto	4	2	14=buruh bangunan	5= Keluarga miskin terdampak
26	3321080911770002	MUSLIMIN	1=Laki-laki	09/11/1977	Sambiroto	3	3	99=lainnya	5= Keluarga miskin terdampak
27	3321084508350001	SARINAH, HJ	2=Perempuan	05/08/1935	Sambiroto	1	1	3=buruh tani	6= Keluarga lanjut Usia
28	3316042606910006	NUR ROHMAT	1=Laki-laki	26/06/1991	Sambiroto	1	1	14=buruh bangunan	5= Keluarga miskin terdampak
29	3321081209680003	WAHYU BUDI UTOMO	1=Laki-laki	12/09/1999	Sambiroto	1	1	14=buruh bangunan	5= Keluarga miskin terdampak
30	3321081210600001	SUROTO	1=Laki-laki	12/10/1960	Sambiroto	1	1	3=buruh tani	5= Keluarga miskin terdampak
31	3301122306670002	SUWARNO	1=Laki-laki	23/06/1987	Sambiroto	1	1	14=buruh bangunan	5= Keluarga miskin terdampak
32	3321080107510001	RAMLIAN	1=Laki-laki	01/07/1951	Sambiroto	1	1	3=buruh tani	5= Keluarga miskin terdampak
33	3321080411500001	PAIRAN	1=Laki-laki	04/11/1950	Sambiroto	1	1	3=buruh tani	5= Keluarga miskin terdampak
34	3321080901690001	JAMUIN	1=Laki-laki	09/01/1969	Sambiroto	1	1	3=buruh tani	5= Keluarga miskin terdampak
35	3321086010870001	SRI PUJIATI	2=Perempuan	20/10/1987	Sambiroto	2	1	11=Pedagang makanan	5= Keluarga miskin terdampak
36	3321081108800004	NOR SAID	1=Laki-laki	11/08/1980	Sambiroto	2	1	14=buruh bangunan	6= Keluarga lanjut Usia
37	3321081508440001	WARSIMIN	1=Laki-laki	15/08/1944	Sambiroto	2	1	3=buruh tani	3=penyakit kronis
38	3321084907560002	RUSMINAH	2=Perempuan	09/07/1966	Sambiroto	2	1	3=buruh tani	6= Keluarga lanjut Usia
39	3321070801860001	RIFAT	1=Laki-laki	08/01/1986	Sambiroto	2	1	3=buruh tani	5= Keluarga miskin terdampak
40	3321122806790002	ABDUL MUFIQZ	1=Laki-laki	28/06/1979	Sambiroto	2	1	14=buruh bangunan	5= Keluarga miskin terdampak
41	3321084103520001	MULYATI	2=Perempuan	01/03/1962	Sambiroto	3	1	3=buruh tani	5= Keluarga miskin terdampak
42	3321080207510002	KUSNAN	1=Laki-laki	02/07/1951	Sambiroto	3	1	3=buruh tani	6= Keluarga lanjut Usia
43	3321085208650003	SITI MASKANAH	2=Perempuan	12/09/1965	Sambiroto	3	1	3=buruh tani	5= Keluarga miskin terdampak
44	3321086909490001	SULINAH	2=Perempuan	29/09/1949	Sambiroto	3	1	3=buruh tani	5= Keluarga miskin terdampak
45	3321080912570002	MASKUR	1=Laki-laki	09/12/1957	Sambiroto	4	1	3=buruh tani	5= Keluarga miskin terdampak
46	3321081304880006	MOH YAENAL ABIDIN	1=Laki-laki	13/04/1988	Sambiroto	4	1	3=buruh tani	5= Keluarga miskin terdampak
47	3321080107920003	NYAMAN BUDIARTO	1=Laki-laki	01/06/1992	Sambiroto	4	1	3=buruh tani	5= Keluarga miskin terdampak
48	3321092812800002	NURUL KHABIB	1=Laki-laki	28/12/1980	Sambiroto	4	1	3=buruh tani	5= Keluarga miskin terdampak
49	3321081208680002	NANDIR	1=Laki-laki	12/06/1968	Sambiroto	4	1	3=buruh tani	5= Keluarga miskin terdampak
50	3321084801690003	SUTIMAH SAMIAN	2=Perempuan	08/01/1969	Sambiroto	4	1	3=buruh tani	5= Keluarga miskin terdampak
51	3321082401750001	NUR SOLIKHIN	1=Laki-laki	24/01/1975	Sambiroto	5	1	3=buruh tani	3=penyakit kronis
52	3321081407590001	SADIMIN	1=Laki-laki	14/07/1959	Sambiroto	5	1	3=buruh tani	5= Keluarga miskin terdampak
53	3321084707910004	GENDUK LEGIMAH	2=Perempuan	07/07/1991	Sambiroto	5	1	12=PRI (pembantu rumah tangga)	6= Keluarga miskin terdampak
54	3321081409820001	DARSONO	1=Laki-laki	14/09/1982	Sambiroto	4	1	3=buruh tani	5= Keluarga miskin terdampak
55	3321082506800001	RIDWAN	1=Laki-laki	25/06/1960	Sambiroto	5	1	3=buruh tani	5= Keluarga miskin terdampak
56	3321085903690001	SUGIHARNI	2=Perempuan	19/03/1969	Sambiroto	5	1	3=buruh tani	3=penyakit kronis
57	3321081303520001	SUTARNO	1=Laki-laki	13/03/1962	Sambiroto	5	1	3=buruh tani	3=penyakit kronis
58	3321080306690003	SUDIRNO	1=Laki-laki	03/05/1999	Sambiroto	4	1	3=buruh tani	6= Keluarga miskin terdampak
59	3321082104090002	MOH ZAINAL ARIFIN	1=Laki-laki	21/04/1999	Sambiroto	5	1	3=buruh tani	6= Keluarga miskin terdampak
60	3321082403600001	ACHMAD ZUHRI	1=Laki-laki	24/03/1980	Sambiroto	5	1	3=buruh tani	6= Keluarga miskin terdampak
61	3321081012770001	SHOBIRIN	1=Laki-laki	10/12/1977	Sambiroto	6	1	3=buruh tani	5= Keluarga miskin terdampak
62	3321085501500001	SUTRAMI	2=Perempuan	15/01/1950	Sambiroto	6	1	3=buruh tani	5= Keluarga miskin terdampak
63	3314036902780292	UMBARWATI	2=Perempuan	28/02/1978	Sambiroto	6	1	3=buruh tani	5= Keluarga miskin terdampak
64	3321084501600002	MUZAROA	2=Perempuan	05/01/1960	Sambiroto	2	1	3=buruh tani	5= Keluarga miskin terdampak

65	3321082106620001	KUSNO	1=Laki-laki	21/06/1962	Sambiroto	3	2	3=buruh tani	5= Keluarga miskin terdampak
66	3321080405710002	ALI SUMARDI	1=Laki-laki	04/05/1971	Sambiroto	1	2	3=buruh tani	5= Keluarga miskin terdampak
67	3321080806640002	NOR KHOLIS	1=Laki-laki	08/06/1964	Sambiroto	1	2	2=petani Penggarap	5= Keluarga miskin terdampak
68	3321080704940002	AHMAD DARIS	1=Laki-laki	24/07/1993	Sambiroto	3	2	14=buruh bangunan	5= Keluarga miskin terdampak
69	3321082507550002	SUTRIMAN	1=Laki-laki	25/07/1955	Sambiroto	3	2	3=buruh tani	5= Keluarga miskin terdampak
70	3321080910890001	KHOLIDUN	1=Laki-laki	09/10/1986	Sambiroto	1	2	7=buruh pabrik	5= Keluarga miskin terdampak
71	3321081712650003	SUJALAL	1=Laki-laki	17/12/1965	Sambiroto	3	2	3=buruh tani	5= Keluarga miskin terdampak
72	3674060909800001	SARWONO SIGIT ARI WIBOWO	1=Laki-laki	09/09/1980	Sambiroto	1	2	14=buruh bangunan	5= Keluarga miskin terdampak
73	3321081702840001	KUSNAN	1=Laki-laki	17/02/1984	Sambiroto	2	2	14=buruh bangunan	5= Keluarga miskin terdampak
74	3321081507920002	SALISUL MUKLIS	1=Laki-laki	15/07/1992	Sambiroto	1	2	14=buruh bangunan	5= Keluarga miskin terdampak
75	3321080210560001	SUJARNO	1=Laki-laki	02/10/1956	Sambiroto	1	2	3=buruh tani	5= Keluarga miskin terdampak
76	3321082101840003	MUJYONO	1=Laki-laki	21/01/1994	Sambiroto	1	2	14=buruh bangunan	5= Keluarga miskin terdampak
77	3321082203640003	NGATMIN	1=Laki-laki	22/03/1964	Sambiroto	6	2	3=buruh tani	5= Keluarga miskin terdampak
78	3321084405920006	NISYA'UL KHOIR	2=Perempuan	04/05/1992	Sambiroto	2	1	3=buruh tani	5= Keluarga miskin terdampak
79	3321085411570002	SULARSIH	2=Perempuan	14/11/1957	Sambiroto	2	2	3=buruh tani	5= Keluarga miskin terdampak
80	3321085006030001	PUTRI PRIHATIN	2=Perempuan	10/06/2003	Sambiroto	6	2	3=buruh tani	5= Keluarga miskin terdampak
81	3321080601780001	SUROYO	1=Laki-laki	06/01/1978	Sambiroto	5	2	3=buruh tani	5= Keluarga miskin terdampak
82	3321080607930001	AHMAD RIFAI	1=Laki-laki	06/07/1993	Sambiroto	5	2	14=buruh bangunan	5= Keluarga miskin terdampak
83	3321080101720001	AHMAD ZURI	1=Laki-laki	01/01/1972	Sambiroto	2	2	14=buruh bangunan	5= Keluarga miskin terdampak
84	3321081301800001	MUCHTAR	1=Laki-laki	13/01/1990	Sambiroto	2	2	3=buruh tani	5= Keluarga miskin terdampak
85	3321081405760003	SUNOTO	1=Laki-laki	14/05/1976	Sambiroto	2	2	3=buruh tani	5= Keluarga miskin terdampak
86	3321080807680003	SUONO	1=Laki-laki	08/07/1968	Sambiroto	2	2	3=buruh tani	5= Keluarga miskin terdampak
87	3321085003720001	MAFRUKHATUN	2=Perempuan	10/03/1972	Sambiroto	6	2	3=buruh tani	5= Keluarga miskin terdampak
88	3321081108800003	AHMADI	1=Laki-laki	11/06/1980	Sambiroto	1	2	3=buruh tani	5= Keluarga miskin terdampak
89	3321080704670002	JUMAKRI	1=Laki-laki	07/04/1967	Sambiroto	4	2	14=buruh bangunan	5= Keluarga miskin terdampak

DITETAPKAN DI DESA SAMBIROTO
PABRI, JAWA BARAT 20 Januari 2022

